



PUTUSAN

Nomor 1786/Pdt.G/2021/PA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pembatalan Perkawinan antara:

XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 17 Oktober 1988, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kelurahan Kalukuang, Kecamatan Tallo, Kota Makassar. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juli 2021, memberikan kuasa kepada Muhammad Ali, S.H. Dan Rekan, Para Advokat dari Law Firm advokat & Konsultan Hukum yang berkantor di Perumahan Bukit Khatulistiwa Blok G No. 7 Makassar. Email arifuddinjs@gmail.com Untuk dan a.n pemberi kuasa sebagai **Pemohon**;

melawan

XXXXXXXXXXXX, umur dan pekerjaan tidak dicantumkan, agama Islam, tempat kediaman di Kelurahan Mappala, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar atau alamat sesuai KTP di Daya, Kota Makassar, sebagai **Termohon I**;

Hal. 1 dari 45 hal., Putusan
No.
1786/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Makassar, 08 Desember 2000, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan Mappala, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar atau alamat sesuai KTP di Daya, Kota Makassar, sebagai **Termohon II**. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2021, Termohon I dan Termohon II memberikan kuasa kepada Andi Khaerati, SH.,MH Dan Rekan, Para Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum "Andi Khaerati, SH.,MH" yang beralamat di Jl. Paccerrakkang Perumahan Bumi Berua Indah Blok A.3 No. 15 Makassar, Email *Advokath2n@gmail.com*;

Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, beralamat di Jl. Perintis Kemerdekaan Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, sebagai **Turut Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Agustus 2021 telah mengajukan Pembatalan Perkawinan, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 1786/Pdt.G/2021/PA.Mks, tanggal 16 Agustus 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa **Pemohon** telah menikah secara sah dengan **Termohon II** pada tanggal 15 Maret 2021 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar sebagaimana Akta Nikah Nomor : 246/70/III/2021 tertanggal 15 Maret 2021;
2. Bahwa sebelum pernikahan tersebut dilaksanakan, **Pemohon** berstatus Jejak dan **Termohon II** berstatus Perawan;
Hal 2 dari 45 Hal., Putusan
1786/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pernikahan antara **Pemohon** dan **Termohon II** berawal dari adanya ajakan dari **Termohon I** (Ibu kandung **Termohon II**) kepada keluarga/orang tua **Pemohon** untuk datang ke rumah melamar anaknya yaitu **Termohon II**;
4. Bahwa sebagai orang tua yang mengharapkan anaknya menyempurnakan Ibadahnya dengan melangsungkan pernikahan sebagaimana ketentuan dalam ajaran Islam, maka orang tua **Pemohon** tanpa curiga sedikitpun merespon dengan baik ajakan dari **Termohon I** tersebut;
5. Bahwa pada saat awal (sebelum melangsungkan pertunangan) orang tua **Pemohon** sempat menanyakan kepada **Termohon I** yang pada pokoknya menanyakan apakah anak dari **Termohon I** yaitu XXXXXXXXXXXX/**Termohon II** bersedia menikah dengan **Pemohon** (hal itu mengingat bahwa **Pemohon** dengan anak **Termohon I** sebelumnya tidak ada hubungan percintaan dan bahkan keduanya belum pernah bertemu) dan pada saat itu **Termohon I** menjawab bahwa anak **Termohon I** yaitu **Termohon II** adalah anak yang patuh terhadap keputusan orang tua dan pasti mau menikah dengan **Pemohon**;
6. Bahwa atas adanya jaminan dari **Termohon I** tentang kepastian bahwa anak **Termohon I** yaitu **Termohon II** pasti bersedia menikah dengan **Pemohon**, maka **Pemohon** beserta keluarga mendatangi rumah/kediaman **Termohon I** untuk melangsungkan pertunangan/untuk melamar anak **Termohon I** yaitu **Termohon II**;
7. Bahwa untuk selanjutnya keluarga **Pemohon** dengan **Termohon I** mulai membicarakan terkait teknis atau persiapan untuk melaksanakan pernikahan antara **Pemohon** dengan **Termohon II** dan dalam perundingan/pembicaraan tersebut, **Termohon I** meminta **mahar berupa 1 stel perhiasan berlian, 2 (dua) petak sawah, dan uang panaik sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) serta seserahan kelengkapan lain**;

Hal. 3 dari 45 hal., Putusan
No.
1786/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa atas permintaan **Termohon I** sebagaimana poin 7 (tujuh) di atas dan karena **Termohon I** juga meyakinkan kepada orang tua **Pemohon** kalau anaknya yaitu **Termohon II** bersedia menikah dengan **Pemohon**, maka tanpa rasa curiga sedikitpun, pada saat lamaran, sebelum dan pada saat akad nikah berlangsung **Pemohon menyerahkan** semua barang yang diminta tersebut secara keseluruhan berupa:

a. **Mahar** yang terdiri dari:

1 (satu) **Stel Perhiasan Emas dan Berlian** senilai **Rp. 20.000.000,-** (dua puluh juta rupiah);

2 (dua) **Petak Sawah Luas 3.900 M2** terletak di Sengkang (Kab. Wajo) (berkas diserahkan pada hari H) dan khusus untuk 2 (dua) petak sawah tersebut sudah dikembalikan kepada **Pemohon**;

b. **Uang Panaik** sebesar **Rp. 200.000.000** (dua ratus juta rupiah) yang diberikan secara bertahap yaitu melalui transfer langsung ke rekening atas nama **XXXXXXXXXXXX/Termohon I** sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan menyerahkan secara tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada saat prosesi akad nikah berlangsung yang sekaligus dimaksudkan sebagai penyerahan uang secara simbolis;

c. **Seserahan kelengkapan lain** (erang-erang) yang nilainya dapat diperkirakan sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

9. Bahwa selain penyerahan mahar, uang panaik, dan seserahan kelengkapan lain sebagaimana disebutkan pada poin 8 di atas, **Pemohon** juga menyerahkan atau memberikan 3 (tiga) buah cincin kepada **Termohon I** dan **Termohon II** yang terdiri dari :

a. 1 (satu) cincin, berat 3 gram senilai Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu Rupiah);

b. 1 (satu) cincin, berat 2 gram senilai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu Rupiah);

c. 1 (satu) cincin, berat 1 gram senilai Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu Rupiah);

No.
1786/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa selain biaya-biaya yang dikeluarkan untuk diserahkan kepada **Termohon I** dan **Termohon II** sebagaimana poin 8 dan 9 di atas, maka dengan adanya pernikahan ini, **Pemohon** juga telah mengeluarkan banyak biaya-biaya untuk melangsungkan pernikahan berupa sewa gedung resepsi, catering, sewa tenda, baju pengantin, cetak undangan, fotografer dan pengamanan yang total nilainya diperkirakan berkisar sebesar **Rp. 187.750.000 (seratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)** dan ditambah biaya lain-lain yang belum **Pemohon** rincikan;
11. Bahwa **Pemohon** dengan **Termohon II** telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Maret 2021 sebagaimana diuraikan pada poin 1 di atas, dan setelah pernikahan atau prosesi pernikahan selesai dilangsungkan, **Pemohon** dan **Termohon II** (malam pertama) menginap di sebuah kamar hotel dan ketika **Pemohon** dan **Termohon II** memasuki kamar, **Termohon II** justru menyibukkan diri dengan handphone milik **Termohon II** sehingga oleh karena **Pemohon** dalam kondisi lelah setelah seharian melangsungkan kegiatan/prosesi pernikahan, akhirnya **Pemohon** tertidur dan alangkah terkejutnya **Pemohon** ketika **Pemohon** terbangun sekitar pukul 05.30 WITA, ternyata **Termohon II** tidak berada dikamar dan tanpa ada pemberitahuan atau izin terlebih dahulu dari **Pemohon** untuk pergi meninggalkan kamar bahkan meninggalkan hotel;
12. Bahwa sejak awal menjalani rumah tangga sampai dengan saat permohonan ini diajukan, **Termohon II** sama sekali atau tidak pernah satu kalipun melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri khususnya dalam melakukan hubungan badan dengan **Pemohon** (**Termohon II**, satu kalipun tidak pernah atau tidak bersedia melakukan hubungan badan dengan **Pemohon**) dan juga sejak awal pernikahan **Termohon II** sama sekali atau tidak pernah menghargai keberadaan **Pemohon** sebagai suami, dan **Termohon II** seakan-akan tidak pernah peduli dengan **Pemohon**;

Hal. 5 dari 45 hal., Putusan
No.
1786/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa atas tindakan **Termohon II** yang sama sekali tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri tersebut, maka **Pemohon** secara baik-baik mengajak komunikasi atau menanyakan hal tersebut kepada **Termohon II** mengenai apa yang menjadi penyebab sehingga **Termohon II** tidak mau menjalani kehidupan berumah tangga seperti layaknya suami istri pada umumnya dan bahkan tidak bersedia melakukan hubungan badan satu kalipun dengan **Pemohon**;
14. Bahwa atas niat baik dari **Pemohon** sebagaimana poin 13 di atas, **Termohon II** justru mengirimkan pesan melalui Whatsapp yang pada pokoknya mengatakan ketidak sukaan atau tidak adanya rasa cinta kepada **Pemohon**, itulah yang kemudian menyebabkan **Termohon II** tidak bersedia menjalani rumah tangga dan bahkan tidak bersedia melakukan hubungan badan dengan **Pemohon**, dan dalam pesan tersebut, **Termohon II** juga mengeluarkan kata-kata yang sangat kasar dengan menyebut kata **Anjing** yang ditujukan kepada **Pemohon**. Namun demikian, sebagai suami yang baik, **Pemohon** tetap sabar menghadapi sikap dan perkataan yang sangat kasar dari **Termohon II**;
15. Bahwa ternyata belakangan diketahui atau terungkap atas pengakuan **Termohon II** kepada **Pemohon**, kalau pernikahan antara **Pemohon** dengan **Termohon II** dilakukan atas dasar paksaan dari orang tua **Termohon II** yaitu **Termohon I** dan dari awal **Termohon II** selalu menolak untuk menikah dengan **Pemohon** namun **Termohon I** terus menekan atau memaksa **Termohon II** agar bersedia menikah dengan **Pemohon**;

Hal. 6 dari 45 hal., Putusan
No.
1786/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa pengakuan **Termohon II** kepada **Pemohon** yang menyatakan selalu **menolak** untuk menikah dengan **Pemohon** atau pernikahannya dengan **Pemohon** dilakukan atas dasar **paksaan** dari orang tua/keluarga **Termohon II**, **Termohon II** juga menyampaikan kepada kakak kandung **Pemohon** yang bernama **XXXXXXXXXXXX** bahwa **pernikahan Termohon II dengan pemohon dilakukan atas adanya paksaan**, hal tersebut terungkap ketika **XXXXXXXXXXXX** mencoba mengajak atau menasehati **Termohon II** agar dapat memikirkan keberlangsungan rumahtangga antara **Termohon II** dengan **Pemohon** yang sudah terlanjur menjadi pasangan suami istri;
17. Bahwa setelah **Pemohon** mengetahui permasalahan pernikahan tersebut ternyata dilakukan atas dasar **paksaan** dari orang tua **Termohon II** yaitu **Termohon I**, maka **Pemohon** dan keluarga sangat kecewa dan bahkan merasa tertipu oleh serangkaian tindakan dari **Termohon I** dan **Termohon II**, khususnya **Termohon I** yang mengajak orang tua **Pemohon** untuk datang melamar anaknya yaitu **Termohon II**, sementara berdasarkan pengakuan **Termohon II** kepada **Pemohon**, **Termohon I** menyampaikan kepada **Termohon II** yaitu kalimat **yang penting menikahmi saja dulu, nanti setelah menikah terserah mau apa** , yang mana hal tersebut menimbulkan kecurigaan atau **dugaan** terhadap **Termohon I** dan **Termohon II** bahwa sejak awal sudah merencanakan atau sudah memiliki niat jahat untuk mengambil keuntungan pribadi (untuk mendapatkan uang dan barang/benda berharga dari **Pemohon**);
18. Bahwa **Pemohon** beserta keluarga juga sudah mencoba membicarakan dan atau mencari jalan keluar atas permasalahan tersebut secara baik-baik dengan keluarga **Termohon II** termasuk kepada **Termohon I**, namun tidak membuahkan hasil karena memang sedari awal pernikahan ini dilakukan atas dasar **paksaan** atau **bukan kemauan Termohon II**;

Hal. 7 dari 45 hal., Putusan
No.
1786/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Bahwa oleh karena pernikahan antara **Pemohon** dengan **Termohon II** dilakukan atas dasar **paksaan** sebagaimana diuraikan pada poin 15 sampai dengan poin 18 di atas, sehingga tidak sesuai dengan harapan dan tujuan Perkawinan, maka pernikahan ini patut dibatalkan dan batal demi hukum, Hal ini sebagaimana ketentuan **Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam** (selanjutnya disebut KHI) dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan), yang menyatakan :

Pasal 71 KHI :

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
- Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud.
- Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain;
- Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang-undang No. 1 tahun 1974;
- Perkawinan dilaksanakan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
- Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan;**

20. Bahwa pernikahan yang dilaksanakan dengan paksaan tersebut harus dibatalkan atau batal demi hukum, maka kepada **Turut Termohon** yang telah mencatat Perkawinan antara **Pemohon** dengan **Termohon II** yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, agar mencoret/menghapus Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 246/70/III/2021 tertanggal 15 Maret 2021, karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku khususnya ketentuan KHI dan UU Perkawinan,

UJ. Perkawinan, Putusan
No.
1786/Pdt.G/2021/PA.Mks



21. Bahwa karena perkawinan/pernikahan antara **Pemohon** dengan **Termohon II** yang dilakukan atas dasar **paksaan** dari keluarga **Termohon II** yaitu **Termohon I**, dengan demikian tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang menyebabkan pernikahan tersebut harus dibatalkan atau batal demi hukum, sehingga pernikahan tersebut dianggap tidak pernah ada sebelumnya atau kembali pada keadaan semula, maka layak dan patut bagi **Termohon I** dan **Termohon II** untuk mengembalikan segala apa yang pernah diterimanya dari **Pemohon** pada saat lamaran/tunangan atau pernikahan dikembalikan kepada **Pemohon**, atau karena kelalaian ini merupakan kelalaian dari **Termohon I** dan keluarganya maka beralasan secara hukum, **Termohon I** dan **Termohon II** mengembalikan sesuatu/barang/uang yang diterima pada saat lamaran atau pernikahan sebagaimana disebutkan pada poin 8 dan poin 9 tersebut untuk diserahkan kembali kepada **Pemohon** yaitu:

- a. **Mahar** berupa **1 (satu) Stel Perhiasan Emas** dan **Berlian** senilai **Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)**;
- b. **Uang Panaik** sebesar **Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah)**;
- c. **3 (tiga) cincin** yang terdiri dari :
 - 1) **1 (satu) cincin**, berat 3 gram senilai Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 2) **1 (satu) cincin**, berat 2 gram senilai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 3) **1 (satu) cincin**, berat 1 gram senilai Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

*Hal. 9 dari 45 hal., Putusan
No.
1786/Pdt.G/2021/PA.Mks*



Khusus mahar berupa **2 (dua) Petak Sawah Seluas 3.900 M2** yang terletak di Sengkang (Kab. Wajo) tidak dimintakan karena sudah dikembalikan oleh **Termohon I** kepada **Pemohon**, hal itu menunjukkan adanya pengakuan dari **Termohon I** bahwa pernikahan antara **Pemohon** dengan **Termohon II** adalah pernikahan yang terjadi atas dasar **paksaan**, sehingga sebagai wujud pertanggungjawaban secara moril maka **Termohon I** mengembalikan sawah/tanah tersebut kepada **Pemohon**, **sedangkan sebagai bentuk Itikad baik dari Pemohon**, maka seserahan kelengkapan lain (erang-erang) senilai Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) tidak dipermasalahkan, kecuali mahar, uang panaik dan 3 (tiga) cincin sebagaimana disebutkan pada huruf a, b dan c di atas diminta untuk dikembalikan kepada **Pemohon**;

22. Bahwa pengembalian barang dan/atau uang yang diberikan oleh **Pemohon** kepada **Termohon I** dan **Termohon II** pada saat pernikahan atau pada saat lamaran, **dimaksudkan agar hal tersebut menjadi pelajaran yang berharga bagi masyarakat khususnya orang tua pada saat akan menikahkan anaknya** dan juga adil kiranya jika apa yang diberikan oleh Pemohon tersebut dikembalikan kepada Pemohon karena Pemohon sudah mengeluarkan banyak biaya, sementara tujuan pernikahan tidak terwujud sama sekali yang disebabkan oleh tindakan Termohon I yang menikahkan Termohon II dengan paksaan (belakangan diketahui) dan juga tindakan Termohon I yang meyakinkan keluarga Pemohon, bahwa Termohon II nurut/patuh dan bersedia menikah dengan Pemohon sementara **faktanya berbeda**, dan tidak dapat dibayangkan apabila hal tersebut kemudian selalu dibiarkan, maka tentu akan menimbulkan banyak korban seperti tekanan phisikis terhadap Anak yang tidak dapat menentukan pilihannya sendiri dan juga merusak hubungan silaturahmi;

Hal. 10 dari 45 hal., Putusan
No.
1786/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Berdasarkan dasar dan alasan tersebut di atas, maka cukup kiranya bagi Ketua Pengadilan Agama Makassar atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan Permohonan Pembatalan Perkawinan yang diajukan oleh **Pemohon** ini selaku suami, Hal ini sebagaimana ketentuan **Pasal 73 KHI**, menyatakan:

Yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau isteri;
- b. **Suami atau isteri;**
- c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-undang;
- d. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 67;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Makassar, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Pemohon dan Termohon II dilakukan dengan paksaan;
3. Menyatakan Batal Pernikahan antara Pemohon dan Termohon II yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 di hadapan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan karena paksaan;

Hal. 11 dari 45 hal., Putusan
No.
1786/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Buku Kutipan Akta Nikah (Buku Nikah) Nomor 246/70/III/2021 tertanggal 15 Maret 2021 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum, guna mengembalikan nama baik dan status Jejak Pemohon;

5. Menghukum dan memerintahkan kepada Termohon I dan Termohon II untuk mengembalikan Mahar, Uang Belanja (Uang Panaik) dan 3 (tiga) cincin yaitu:

- a. Mahar berupa 1 (satu) Stel Perhiasan Emas dan Berlian senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- b. Uang Panaik sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
- c. 3 (tiga) cincin yang terdiri dari:
 - 1 (satu) cincin, berat 3 gram senilai Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu Rupiah);
 - 1 (satu) cincin, berat 2 gram senilai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu Rupiah);
 - 1 (satu) cincin, berat 1 gram senilai Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu Rupiah);

6. Memerintahkan kepada **Turut Termohon** untuk mencoret atau menghapus Buku Nikah Nomor 246/70/III/2021 tertanggal 15 Maret 2021 pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan;

7. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Termohon I dan Termohon II;

Subsider:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Makassar atau Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini berpendapat lain, **Pemohon** mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal. 12 dari 45 hal., Putusan
No.
1786/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah menghadap di muka sidang, sedangkan Turut Termohon tidak menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil kuasanya, meskipun sebagaimana surat panggilan (relas) telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa sekalipun Pemohon dan Termohon telah menghadap di muka sidang, Majelis Hakim tidak mengarahkan untuk menempuh mediasi karena sesuai Pasal 4 ayat (2) huruf d PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara *a quo* termasuk yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Bahwa karena permohonan Pemohon di samping menuntut pembatalan perkawinan, juga menuntut pengembalian mahar dan selainnya, maka Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil dan oleh karenanya permohonan Pemohon dibacakan dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban tertanggal 2 September 2021, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

Hal. 13 dari 45 hal., Putusan
No.
1786/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Termohon I dan Termohon II menolak secara tegas seluruh dalil dan dalih Pemohon dalam permohonannya, kecuali apa yang diakui secara tegas dan terinci serta tidak merugikan posisi hukum para Termohon;
2. Bahwa benar dalil Pemohon pada poin 1 (satu) dan 2 (dua) bahwa Termohon II dengan Pemohon menikah secara sah pada tanggal 15 Maret 2021 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar sebagaimana Akta Nikah Nomor:246/70/III/2021 tertanggal 15 maret 2021 dan sebelum pernikahan dilaksanakan Pemohon bestatus jejak dan Termohon II berstatus perawan;
3. Bahwa dalil Pemohon pada poin 3 (tiga) adalah dalil yang tidak benar dan sangat mengada-ada serta memutar balikkan fakta yakni "***jika Pernikahan antara Pemohon dan Termohon II, awalnya karena adanya ajakan dari Termohon I (ibu Kandung Termohon II) kepada keluarga/orang tua Pemohon untuk datang ke rumah melamar anaknya yaitu Termohon II.*** Justeru sebaliknya di saat keluarga/orang tua Pemohon hendak silaturahmi kepada keluarga Termohon II, keluarga/orang tua Pemohon yang menelpon kepada Termohon I (ibu kandung Termohon II) dan mengatakan bahwa hendak berkunjung ke rumah Termohon I untuk silaturahmi sambil mengenalkan Pemohon dengan Termohon II dan saat itu Termohon I sedang dalam perjalanan, sehingga memutar balik menuju arah rumahnya sambil menelpon kepada Termohon II agar tidak keluar rumah karena keluarga/orang tua Pemohon dengan Pemohon mau datang silaturahmi dengan keluarga dan pada hari itu juga terjadilah pertemuan antara keluarga Pemohon di rumah tempat tinggal Termohon I dan Termohon II di Jalan Tidung 9 yang diterima langsung oleh Termohon I bersama Termohon II;

Hal. 14 dari 45 hal., Putusan
No.
1786/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa alangkah naifnya Pemohon yang selalu mendalilkan bahwa Termohon I yang selalu mengajak keluarga/orang tua Pemohon untuk menikahkan Pemohon dengan Termohon II, padahal sejak Termohon II masih duduk di bangku SMA, keluarga Pemohon sudah hendak melamar Termohon II namun keluarga Termohon II belum bersedia menerima karena merasa Termohon II masih dibawah umur, namun Pemohon tetap menunggu sampai Termohon II tammat pada Sekolah Menengah Atas (SMA), sehingga pada saat keluarga/orang tua Pemohon menelpon kepada Termohon I, maka dengan niat yang dikemukakan oleh keluarga Pemohon diterima baik oleh keluarga Termohon I karena kedua keluarga besar Termohon dan Pemohon sudah lama saling mengenal satu sama lain sehingga dengan niat keluarga Pemohon ingin melamar Termohon II, maka Termohon I meminta persetujuan Termohon II yang akan hendak dilamar/dinikahkan dengan Pemohon yang kemudian disetujui oleh Termohon II;
5. Bahwa dalil Pemohon pada poin 5 (lima) adalah dalil yang wajar apabila hal tersebut dipertanyakan oleh keluarga Pemohon, karena antara Termohon II dengan Pemohon tidak saling mengenal (pacaran) dan hanya dikenalkan oleh orang tua masing-masing, sehingga setelah Pemohon dan orang tuanya berkunjung ke rumah Termohon I, maka Termohon I menyampaikan niat keluarga/orang tua Pemohon yang hendak melamar Termohon II dan pada saat itu Termohon II menyetujui perjodohan tersebut sampai acara pelamaran dan resepsi pernikahan antara Termohon II dengan Pemohon berjalan lancar;
6. Bahwa sekiranya Termohon II tidak bersedia dilamar oleh Pemohon pada saat Termohon I menyampaikan rencana keluarga/orang tua Pemohon tersebut yang hendak melamar Termohon II maka tidak mungkin Termohon I mau menerima lamaran Pemohon tersebut, karena pada saat waktu yang hampir bersamaan ada pihak lain yang ingin melamar juga kepada Termohon II, namun saat itu Termohon II lebih memilih lamaran Pemohon;

Hal. 15 dari 45 hal., Putusan No. 1786/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dalil Pemohon pada poin 7 (tujuh) benar adalah hasil dari kesepakatan antara pihak keluarga Pemohon dan Termohon I;
8. Bahwa begitu pula Termohon I selaku ibu kandung Termohon II sedikitpun tidak ada keraguan dan rasa curiga bahwa Termohon II tidak akan setuju dengan lamaran Pemohon karena hal tersebut telah berulang kali dimintai persetujuan Termohon II dan Termohon II selalu menjawab setuju dinikahkan dengan Pemohon, sehingga Termohon I bersedia menerima segala persyaratan yang telah disepakati dalam rangka pelaksanaan pernikahan antara Termohon II dengan Pemohon yakni berupa:
 - a. Mahar yang terdiri dari:
 1. 1 (satu) stel perhiasan emas dan berlian senilai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 2. (dua) petak sawah, luas 3900 M2 terletak di Sengkang Kabupaten Wajo (berkas diserahkan pada hari "H") dan khusus 2 (dua) petak sawah tersebut telah dikembalikan kepada Pemohon;
 - b. Uang Panaiik sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang diberikan secara bertahap yaitu melalui transfer langsung ke Rekening an. XXXXXXXXXXXX /Termohon I sebesar Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan menyerahkan secara tunai sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada saat prosesi akad nikah berlangsung yang sekaligus dimaksudkan sebagai penyerahan uang secara simbolis;
 - c. Sesorahan kelengkapan lain (erang-erang) yang nilainya dapat diperkirakan sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
9. Demikian halnya penyerahan 3 (tiga) buah cincin sebagaimana dalil Pemohon pada poin 9 (sembilan) benar telah diterima oleh Termohon I karena hal tersebut merupakan bagian dari kesepakatan antara keluarga Pemohon dengan Termohon I;

Hal. 16 dari 45 hal., Putusan
No.
1786/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa biaya yang dikeluarkan oleh Pemohon sebagaimana yang didalilkan pada poin 10 (sepuluh) dalam permohonannya adalah merupakan resiko Pemohon yang harus ditanggung sendiri karena merupakan acara resepsi pihak Pemohon sendiri sebagaimana biaya yang telah dikeluarkan oleh Pihak Termohon I pada acara resepsi pernikahan Termohon II dengan Pemohon yang berlangsung di Hotel Claro dengan mendatangkan 2 (dua) Artis Ibu Kota dengan menggunakan biaya ± Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
11. Bahwa dalil Pemohon pada poin 11 (sebelas) adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar oleh karena pada malam pertama setelah acara resepsi pernikahan selesai dilangsungkan, maka Termohon II dengan Pemohon menempati kamar pengantin yang telah disiapkan oleh pihak hotel untuk pasangan pengantin baru dan pada malam itu setelah Termohon II membuka pakaian pengantin, Termohon II meminta ijin kepada Pemohon untuk keluar di ruang tamu kamar untuk membersihkan sisa make up sambil berkata “ **saya di ruang tamu kak membersihkan sisa make-upku**”, namun Pemohon tidak menjawabnya dan berselang beberapa menit setelah Termohon II selesai membersihkan sisa make-upnya Termohon II sangat mengharapkan Pemohon mengajaknya masuk kamar namun setelah Termohon II melihat ke tempat tidur ternyata Pemohon sudah tidur lelap, sehingga Termohon II merasa malu dan kesal melihat Pemohon yang tidak memperdulikannya apalagi sebagai pengantin baru yang sebelumnya tidak saling mengenal seharusnya Pemohon sebagai suami yang lebih agresif untuk mengajak Termohon II sebagai isterinya ke tempat tidur, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Pemohon dan bahkan tertidur tanpa merasakan Termohon II tidak ada di sampingnya;

Hal. 17 dari 45 hal., Putusan
No.
1786/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain itu ketika Termohon II sudah merasa jenuh menunggu ajakan Pemohon, maka Termohon II merasa kesal akhirnya turun di Lobby hotel dengan harapan akan dicari oleh Pemohon, namun tetap Pemohon tertidur lelap sampai dini hari. Bahwa dengan adanya kejadian pada malam pertama tersebut yang tidak sepatutnya sebagai pasangan pengantin baru dimana Pemohon mengabaikan Termohon II, maka Termohon II ada perasaan bahwa Pemohon tidak mencintainya;

12. Bahwa dalil Pemohon pada poin 12 (dua belas) tersebut adalah dalil yang sangat mengada-ada pula adanya oleh karena bagaimana mungkin mau terjalin hubungan badan sebagai suami isteri jika Pemohon tidak pernah sama sekali mengajak Termohon II tidur di atas tempat tidur bersama Pemohon, malah membiarkan Termohon II tidur di lantai padahal Termohon II sangat mengharapkan Pemohon untuk membujuknya namun hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh Pemohon dan Pemohon sendiri yang sangat dingin dan tidak agresif untuk mencumbu dan merayu Termohon II bila sedang berada dalam kamar, bahkan Pemohon hanya selalu tertidur lelap di tempat tidur dengan membiarkan Termohon II tidur di lantai;
13. Bahwa demikian halnya pada poin 13 (tiga belas) bagaimana mungkin Termohon II dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri sementara Pemohon tidak pernah memperlihatkan rasa cintanya kepada Termohon II sebagai layaknya pasangan pengantin baru yang seharusnya Pemohon lebih dominan mengajak Termohon II untuk melakukan hubungan suami isteri dan bahkan bila Pemohon berkomunikasi dengan Termohon II sudah mulai berkata kasar yang membuat Termohon II semakin kesal;

Hal. 18 dari 45 hal., Putusan
No.
1786/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa yang melatar belakangi adanya pesan Termohon II melalui whatshaap kepada Pemohon sebagaimana yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya pada poin 14 (empat belas) adalah disebabkan karena Pemohon sendiri yang mulai menjelek-jelekkan Termohon II kepada orang lain dan mempermalukan Termohon II di depan orang banyak dengan berkata kasar sambil menunjuk Termohon II dengan kalimat “ **Hai bosss! Bukan Cuma kamu perempuan, banyak perempuan yang lebih cantik mau sama saya**” sehingga dengan dasar itu Termohon II merasa malu diperlakukan seperti itu oleh suaminya sendiri di depan orang banyak sehingga Termohon II melampiaskan kekesalannya kepada Pemohon dengan membalas melalui pesan whatshaap dengan kalimat sebagaimana dalil Pemohon tersebut;
15. Bahwa dalil Pemohon pada poin 15 (lima belas) dan 16 (enam belas) adalah dalil yang tidak benar pula adanya dan sekiranya Termohon II merasa dipaksa untuk menikah dengan Pemohon hal yang tidak mungkin Termohon II mau melakukan proses sebelum pesta pernikahan karena pada saat setelah acara “Mappettuada” selesai Pemohon mengajak Termohon II keluar Bersama untuk pergi makan di Mcdonald dan saat itu Termohon II merasa senang dan happy dan menikmati kebersamaannya tersebut dengan Pemohon. Dan selain itu pada saat acara Foto Prewedding Termohon II dan Pemohon sangat mesrah sehingga keduanya dapat dilihat antara Termohon II dengan Pemohon tidak merasa adanya unsur **paksaan** sekalipun keduanya baru saling mengenal Ketika menjelang hari pernikahan;

Hal. 19 dari 45 hal., Putusan
No.
1786/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa meskipun Termohon II awalnya memang bersedia menikah dengan Pemohon tanpa diawali proses pacaran dengan beprinsip bahwa **"cinta dapat muncul setelah menikah"**, maka dengan prinsip tersebut dipegang teguh oleh Termohon I, namun kenyataannya setelah Termohon II menikah dengan Pemohon dan ternyata Permohon tidak mampu mengambil hati Termohon II yang dapat menimbulkan atau menanamkan benih cinta di hati Termohon II. Sehingga sangat keliru jika Pemohon dan keluarganya merasa tertipu karena Termohon I dari awal perencanaan proses pernikahan Termohon II dengan Pemohon tidak ada tanda-tanda yang mencurigakan pada Termohon II untuk merasa dipaksa dan tidak menyukai Pemohon; Bukan hanya itu bahwa dengan adanya kalimat yang keluar dari mulut Termohon II merasa dipaksa karena sudah merasa tertekan oleh Pemohon dan keluarganya yang sering berkata kasar kepada Termohon II, maka untuk menghindari tekanan dari Pemohon beserta keluarganya, maka Termohon II terpaksa mengaku bahwa Termohon II menikah dengan Pemohon karena **paksaan**;
17. Bahwa dalil Pemohon pada poin 18 (delapan belas) dan 19 (sembilan belas) adalah dalil yang berulang dan telah terjawab pula sebagaimana yang telah diuraikan pada poin 16 (enam belas) di atas, sekali lagi Termohon I tegaskan bahwa sekalipun Termohon II mengakui bahwa pernikahannya dengan Pemohon karena secara paksa namun Termohon II mengakui hal tersebut karena sudah merasa tidak sejalan dengan Pemohon apalagi Pemohon sering berkata kasar kepada Termohon II, sehingga Termohon II semakin tidak merasa simpatik lagi untuk membangun rumah tangga yang harmonis, apalagi Pemohon sejak awal pernikahannya Pemohon tidak pernah menunjukkan rasa cintanya kepada Termohon II dengan cara membujuk dan merayu Termohon II sebagai pasangan suami isteri yang baru memasuki bahtera rumah tangga;

Hal. 20 dari 45 hal., Putusan
No.
1786/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa oleh karena pernikahan antara Termohon II dengan Pemohon sekalipun dipertemukan oleh keluarga/orang tua Pemohon beserta Termohon I atas inisiatif dari keluarga/orang tua Pemohon yang kemudian diterima baik oleh Termohon I dan disetujui oleh Termohon II karena kedua keluarga tersebut sudah saling mengenal meskipun antara Termohon II dengan Pemohon tidak melalui proses pacaran, namun keduanya menyetujui perijodohan tersebut, sehingga dalam proses pernikahan antara Termohon II dengan Pemohon tidak mengandung unsur paksaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 71 KHI huruf (f), sehingga dengan demikian pernikahan yang terjadi antara Termohon II dengan Pemohon tidak perlu dibatalkan, namun karena sudah tidak adanya kecocokan antara Termohon II dengan Pemohon yang disebabkan oleh Pemohon sendiri yang sering berkata kasar kepada Termohon II dan menjelek-jelekkan Termohon II kepada keluarganya, maka pernikahan tersebut seharusnya yang ditempuh oleh Pemohon adalah Permohonan cerai talak;

19. Bahwa dalil Pemohon pada poin 21 (dua puluh satu) dalam permohonannya adalah merupakan dalil yang tidak berdasar hukum untuk dikabulkan oleh karena di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 35 ayat (1) yang berbunyi “ **Mahar hanya dapat dikembalikan separuh apabila terjadi perceraian sebelum terjadi kumpul (qablad dukhul)**”.

Hal. 21 dari 45 hal., Putusan
No.
1786/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga dengan demikian mahar yang telah diberikan kepada Termohon II berupa **1 (satu) stel perhiasan emas dan berlian senilai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) hanya dapat dikembalikan separuh (1/2) dari mahar tersebut**, sedangkan pemberian berupa uang Panaik sebesar **Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan 3 (tiga) buah cincin terdiri dari : 1 (satu) buah cincin seberat 3 (tiga) gram senilai Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah cincin seberat 2 (dua) gram yang senilai Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu Rupiah) serta 1 (satu) buah cincin seberat 1 (satu) gram senilai Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah)** tidak dapat dikembalikan oleh karena uang Panaik adalah merupakan uang belanja yang diberikan kepada pihak perempuan pada saat pesta, maka uang panaik tersebut hangus sehingga tidak dapat dikembalikan sebagaimana dalil Pemohon dalam permohonannya, demikian halnya 3 (tiga) buah cincin merupakan pemberian (hadiah) kepada Termohon II, sehingga ketiga buah cincin tersebut tidak dapat pula dikembalikan;

20. Bahwa pada dasarnya apa yang dikemukakan oleh Pemohon melalui kuasanya pada poin 22 (dua puluh dua) dalam permohonannya, pada intinya Termohon I melalui kuasanya pula sangat sependapat, namun yang perlu dipahami bahwa dalam perkawinan antara Termohon II dengan Pemohon tidak terjadi adanya unsur paksaan oleh karena disaat Termohon II hendak dilamar oleh Pemohon keduanya dipertemukan dan terutama Termohon II telah diminta persetujuannya oleh Termohon I (ibu kandunginya), sehingga dengan dasar itu Termohon I menerima lamaran Pemohon dan setelah terjadi proses lamaran (Mappettuada) Pemohon mengajak Termohon II untuk keluar makan dan ajakan Pemohon tersebut disambut baik oleh Termohon II, sehingga Termohon I semakin yakin bahwa Termohon II bersedia menikah dan menerima baik Pemohon;

Hal. 22 dari 45 hal., Putusan
No.
1786/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa dengan perilaku Termohon II yang bersedia menerima ajakan Pemohon untuk keluar makan siang dan menjalani prewedding, maka sudah menunjukkan adanya niat baik antara keduanya untuk menajalani pernikahan, namun setelah pesta pernikahan berlangsung Pemohon sama sekali tidak memperlihatkan adanya reaksi bahwa Pemohon mencintai Termohon II, karena apabila sedang berada di satu kamar, Pemohon sangat dingin dan memasang wibawa dengan tidak mengajak Termohon II untuk tidur bersama bahkan membiarkan Termohon II tidur di lantai tanpa memanggil naik di tempat tidur disamping Pemohon, sehingga dengan kejadian seperti itu Termohon II sebagai perempuan penuh tanda tanya dalam dirinya bahwa apakah Pemohon benar-benar mencintainya atau tidak;

22. Bahwa dengan adanya sikap dingin Pemohon terhadap Termohon II dan seringnya berkata kasar dan menjelek-jelekkan Termohon II di hadapan keluarga Pemohon yang membuat Termohon II semakin jengkel karena tidak selayaknya Pemohon sebagai seorang suami memperlakukan Termohon II seperti hal tersebut;

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, maka dengan ini dimohon ke hadapan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dengan memutus seraya menyatakan:

1. Menolak Permohonan Pembatalan Perkawinan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan mahar yang telah diberikan kepada Termohon II berupa 1 (satu) stel perhiasan emas dan berlian senilai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) hanya dapat dikembalikan kepada Pemohon separuh (1/2) dari mahar tersebut;

Hal. 23 dari 45 hal., Putusan
No.
1786/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa pemberian berupa uang Panaik sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan 3 (tiga) buah cincin terdiri dari : 1 (satu) buah cincin seberat 3 (tiga) gram senilai Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah cincin seberat 2 (dua) gram yang senilai Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu Rupiah) serta 1 (satu) buah cincin seberat 1 (satu) gram senilai Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) tidak dapat dikembalikan kepada Pemohon;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar segala biaya perkara yang timbul sesuai peraturan yang ada;

Dan atau

Jika Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*et aequo et bono*);

Bahwa terhadap jawaban Termohon I dan Termohon II tersebut, Pemohon mengajukan replik tertanggal 9 September 2021, selanjutnya Termohon I dan Termohon II mengajukan duplik tertanggal 16 September 2021 yang pada pokoknya masing-masing pihak mempertahankan dalil permohonan dan jawaban semula yang untuk singkatnya putusan ini ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Surat-Surat :

Hal. 24 dari 45 hal., Putusan
No.
1786/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 7371071710880002, dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Makassar, tertanggal 23 April 2012, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, dinazagellen Kantor Pos (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7371073011011992, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar tanggal 12 Agustus 2020, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, dinazagellen Kantor Pos (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 240/70/III/2021, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar tanggal 15 Maret 2021, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, dinazagellen Kantor Pos (Bukti P.3);
4. Screenshot percakapan WA antara XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX tertanggal 14 Maret 2021, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, dinazagellen Kantor Pos (Bukti P.4);
5. Screenshot percakapan WA antara XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX tertanggal 14 Maret 2021, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, dinazagellen Kantor Pos (Bukti P.5);
6. Screenshot percakapan WA antara XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX 17 Maret 2021, bermeterai cukup, cocok aslinya, dinazagellen Kantor Pos (Bukti P.6);
7. Screenshot percakapan WA antara XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX tertanggal 19 Maret 2021, bermeterai cukup, cocok aslinya, dinazagellen Kantor Pos (Bukti P.7);
8. Screenshot percakapan WA antara XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX (Tante XXXXXXXXXXXX) tertanggal 20 Maret 2021, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, dinazagellen Kantor Pos (Bukti P.8);
9. Fotokopi Nota kontan pembelian Cincin 3.050 gram, tertanggal 18 November 2020, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, dinazagellen Kantor Pos (Bukti P.9);

Hal. 25 dari 45 hal., Putusan
No.
1786/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Nota kontan pembelian Cincin 1.600 gram, tertanggal 9 Maret 2021, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, dinazagellen Kantor Pos (Bukti P.10);
11. Fotokopi Nota panjar sewa gedung tanggal 3 Desember 2020 dan pelunasan 8 Maret 2021, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, dinazagellen Kantor Pos (Bukti P.11);
12. Fotokopi Nota Cetak Undangan tanggal 29 Januari 2021, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, dinazagellen Kantor Pos (Bukti P.12);
13. Fotokopi Undangan acara akad dan pesta pernikahan tertanggal 16 Maret 2021, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, dinazagellen Kantor Pos (Bukti P.13);
14. Fotokopi Nota panjar catering sejumlah 50.000.000, tertanggal 28 Februari 2021, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, dinazagellen Kantor Pos (Bukti P.14);
15. Fotokopi Nota pelunasan catering sejumlah 58.000.000, tertanggal 18 Maret 2021, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, dinazagellen Kantor Pos (Bukti P.15);
16. Fotokopi resi transfer uang sejumlah Rp20.000.000, dari XXXXXXXXXXXX kepada XXXXXXXXXXXX, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, dinazagellen Kantor Pos (Bukti P.16);
17. Fotokopi kwitansi tanda terima uang sejumlah Rp29.500.000 untuk pembelian emas 23 k 28.5 gram dari XXXXXXXXXXXX, tertanggal 5 Maret 2021, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, dinazagellen Kantor Pos (Bukti P.17);

B. Saksi :

1. XXXXXXXXXXXX, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Kalukuang, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, hubungan Pemohon adalah ibu kandung, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Pemohon dan Termohon II adalah suami istri menikah tanggal 15 Maret 2021;

Hal 26 dari 45 hal. Putusan No. 1786/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup rukun, Termohon II tidak mau bertemu dengan Pemohon sekalipun cukup usaha keluarga kedua belah pihak, Termohon II juga sudah diobati orang pintar tapi malah Termohon II bilang biar diobati dukun dari Amerika, tetap tidak akan rukun karena Termohon II memang tidak menyukai Pemohon;
- Bahwa Termohon II menyampaikan kepada kakak Pemohon bahwa tidak suka dan tidak mencintai Pemohon, Termohon II menikah hanya menjalankan kemauan orang tua dan keluarga saja;
- Bahwa Pemohon dan Termohon II sejak semula tidak saling mengenal tapi ada hubungan keluarga karena XXXXXXXXXXXX adalah kemanakan dari ayah Pemohon dan sepupu satu kali dengan ibu Termohon II;
- Bahwa Pemohon dan Termohon II dikawinkan bermula dari adanya telpon dari XXXXXXXXXXXX kepada saksi yang menanyakan apakah Pemohon telah mempunyai calon istri, kalau belum saya akan menjodohkan dengan Termohon II lalu saksi menjawab belum dan menyampaikan bisa saja Pemohon dijodohkan kalau XXXXXXXXXXXX bisa mengurusnya;
- Bahwa karena Pemohon dan Termohon II tidak saling mengenal, maka keduanya akan dipertemukan terlebih dahulu dan akhirnya bertemu di rumah orang tua Termohon II, Pemohon dan Termohon II bertemu tapi tidak saling menyapa;
- Bahwa setelah adanya pertemuan Pemohon dengan Termohon II, ibu Termohon II XXXXXXXXXXXX mengakui kalau Termohon II sudah menyukai Pemohon;
- Bahwa setelah terjadi pembicaraan kedua belah pihak, maka peminangan dilaksanakan dengan keputusan uang panaik sejumlah Rp200.000.000, mahar berupa 2 petak sawah seluas 3.900 M2 dan satu stel perhiasan emas-berlian senilai Rp20.000.000, erang-erang 3 buah cincin emas, satu buah 3 gram, satu buah 2 gram dan satu buah lagi 1 gram;

No.

1786/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah undangan beredar, terdengar kabar bahwa Termohon II sakit dan mengaku sudah punya pacar dan akan membatalkan pernikahannya dengan Pemohon;
- Bahwa dengan kabar tersebut, saksi menemui kembali XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX menyampaikan Termohon II sudah sehat, rencana perkawinan tetap dilaksanakan, walaupun setelah menikah, Termohon II tidak mau rukun maka semua yang telah diberikan oleh Pemohon akan dikembalikan;
- Bahwa dengan jaminan dari XXXXXXXXXXXX tersebut, akhirnya rencana pelaksanaan perkawinan Pemohon dengan Termohon II dilaksanakan;
- Bahwa sebenarnya XXXXXXXXXXXX telah dihubungi untuk memberi kesaksian di muka sidang tapi ditolak dengan alasan bahwa ia dilarang oleh orang tua Termohon II untuk menjadi saksi baik untuk pihak Pemohon maupun untuk Termohon;

2. XXXXXXXXXXXX, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Kalukuang, Kecamatan Tallo Kota Makassar, hubungan Pemohon adalah ayah kandung, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon II adalah suami istri menikah tanggal 15 Maret 2021;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon II tidak pernah hidup rukun dan bergaul sebagai suami istri karena Termohon II tidak mau bertemu dengan Pemohon;
- Bahwa Termohon II menyampaikan kepada saudara Pemohon XXXXXXXXXXXX bahwa Termohon II menikah hanya menjalankan kemauan orang tua saja;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak saling mengenal tapi pernah dipertemukan satu kali sebelum peminangan;
- Bahwa sewaktu dipertemukan hanya saling melihat, tidak saling menyapa;

Hal. 28 dari 45 hal., Putusan
No.
1786/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dan Termohon dikawinkan bermula dari telpon XXXXXXXXXXXX agar Pemohon saja yang melamar Termohon II jika Pemohon belum mempunyai calon istri;
- Bahwa karena Pemohon belum ada calon istri namun Pemohon dan Termohon II tidak saling mengenal, maka Pemohon dan Termohon II dipertemukan dan karena Termohon II menurut orang tuanya tidak keberatan maka selanjutnya rencana perkawinan diteruskan;
- Bahwa setelah keluarga kedua belah pihak berkomunikasi terjadilah peminangan dengan kesepakatan berupa uang panaiik sejumlah Rp200.000.000, mahar berupa 2 petak sawah seluas 3.900 M2 dan satu stel perhiasan emas-berlian senilai Rp20.000.000, erang-erang 3 buah cincin emas, satu buah 3 gram, satu buah 2 gram dan satu buah lagi 1 gram dan selainnya;
- Bahwa setelah undangan beredar, terdengar informasi bahwa Termohon II menolak dikawinkan dengan Pemohon karena sudah mempunyai pacar tapi menurut keluarganya, Termohon II dalam keadaan sakit ;
- Bahwa karena terjadi kekhawatiran, maka Pemohon menghubungi XXXXXXXXXXXX dan ternyata setelah bertemu, XXXXXXXXXXXX menyampaikan Termohon II sudah sehat dan sangat menurut orang tuanya, bahkan XXXXXXXXXXXX menyampaikan bahwa jika setelah perkawinan berlangsung dan ternyata Termohon II menolak rukun, maka biaya perkawinan akan dikembalikan oleh orang tua Termohon II;
- Bahwa karena ternyata Termohon II setelah menikah tidak mau rukun, maka mahar berupa sawah di Sengkang seluas 3.900 M2 sudah dikembalikan tapi yang lainnya tidak dikembalikan;
- Bahwa karena XXXXXXXXXXXX mengaku sebagai wakil dari orang tua Termohon II untuk mengambil keputusan, maka saya telah memanggil untuk memberi kesaksian di muka sidang tapi ditolak dengan alasan bahwa ia dilarang oleh orang tua Termohon II untuk menjadi saksi baik untuk pihak Pemohon maupun untuk Termohon;

Hal. 29 dan 45 hal., Putusan
1786/Pdt.G/2021/PA.Mks



3. XXXXXXXXXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo Kota Makassar, hubungan Pemohon adalah saudara kandung, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon II adalah suami istri menikah tanggal 15 Maret 2021;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon II tidak pernah hidup rukun karena Termohon II tidak mau rukun dengan Pemohon meskipun keluarga sudah berusaha merukunkan termasuk membawa Termohon II berobat namun Termohon II berkata meskipun dukun dari Amerika yang mengobati tetap tidak akan rukun karena Termohon II sejak dari awal sudah tidak suka kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon II tidak saling mengenal, pertama bertemu karena dipertemukan kedua orang tua;
- Bahwa Termohon II menikah dengan Pemohon untuk memenuhi keinginan orang tua saja, saksi tahu karena setelah mengetahui Termohon II tidak mau rukun, saksi menelpon dan Termohon II menyampaikan terpaksa menikah karena diancam oleh paman bernama Arul untuk mengikuti kemauan orang tua;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak saling mengenal tapi pernah dipertemukan sebelum peminangan meskipun tidak saling menyapa sewaktu dipertemukan;
- Bahwa sewaktu undangan perkawinan sudah berdar, Termohon II terdengar sakit dan menolak untuk menikah dengan Pemohon tapi perkawinan tetap dilanjutkan setelah ada jaminan dari XXXXXXXXXXXX bahwa Termohon II sudah sehat dan sudah bersedia menikah dan jika tidak mau rukun setelah terjadi pernikahan, maka semua biaya dari Pemohon akan dikembalikan;

Hal. 30 dari 45 hal., Putusan
No.
1786/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesepakatan keluarga kedua belah pihak adalah uang panai sejumlah Rp200.000.000, mahar berupa 2 petak sawah seluas 3.900 M2 dan satu stel perhiasan emas-berlian senilai Rp20.000.000, erang-erang 3 buah cincin emas, satu buah 3 gram, satu buah 2 gram dan satu buah lagi 1 gram dan selainnya;
 - Bahwa karena ternyata Termohon II setelah menikah tidak mau rukun, maka mahar berupa sawah di Sengkang seluas 3.900 M2 sudah dikembalikan tapi yang lainnya tidak dikembalikan;
4. XXXXXXXXXXXX, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kelurahan Wajo Baru, Kecamatan Bontoala Kota Makassar, hubungan dengan Pemohon adalah paman, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Pemohon dan Termohon II adalah suami istri menikah tanggal 15 Maret 2021;
 - Bahwa dari awal menikah Pemohon dan Termohon II tidak pernah tinggal bersama dan hidup rukun karena Termohon II menikah hanya mengikuti kemauan orang tua;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon II tidak saling mengenal tapi sebelum menikah, sempat dipertemukan kedua orang tua kedua belah pihak;
 - Bahwa rencana perkawinan Pemohon dengan Termohon II tidak berjalan lancar karena menjelang pernikahan, Termohon II sudah mau membatalkan rencana pernikahan, tapi acara pernikahan tetap dilanjutkan setelah ada pemberitahuan dari keluarga Termohon II bahwa Termohon II mau membatalkan rencana pernikahan hanya karena sakit dan sekarang sudah sehat dan sudah siap untuk menikah dan kalau setelah pernikahan, ternyata Termohon II tidak mau rukun, maka biaya perkawinan dari Pemohon akan dikembalikan;

Hal. 31 dari 45 hal., Putusan
No.
1786/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena ternyata Termohon II setelah menikah tidak mau rukun meskipun cukup usaha dari orang tua kedua belah pihak, maka mahar berupa sawah di Sengkang sudah dikembalikan tapi biaya lainnya belum dikembalikan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon juga mengajukan pula bukti-bukti sebagai berikut :

A. Surat-Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 240/70/III/2021, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar tanggal 15 Maret 2021, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, dinazagellen Kantor Pos (Bukti T.I, T.II.1);
2. Foto Prawedding Termohon II dengan Pemohon, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, dinazagellen Kantor Pos (Bukti T.I, T.II.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Bebas Narkoba No. 440.3/4239/RSKD-Dadi, dikeluarkan oleh Direktur RSKD Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 04 Juni 2021, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, dinazagellen Kantor Pos (Bukti T.I, T.II.3);
4. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Acara Resepsi Pernikahan Termohon II dengan Pemohon di Hotel Claro tertanggal 25 Maret 2021, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, dinazagellen Kantor Pos (Bukti T.I, T.II.4),
5. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Pemesanan Perlengkapan Pengantin pada Balqis House tertanggal 16 Maret 2021, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, dinazagellen Kantor Pos (Bukti T.I, T.II.5),
6. Fotokopi bukti transfer biaya Jas Tutup dalam rangka pernikahan Termohon II dengan Pemohon tertanggal 10 Maret 2021, bermeterai cukup, cocok aslinya, dinazagellen Kantor Pos (Bukti T.I, T.II.6),
7. Fotokopi bukti transfer pelunasan biaya dekorasi dalam rangka acara resepsi pernikahan Termohon II dengan Pemohon tertanggal 16 Maret 2021, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, dinazagellen Kantor Pos (Bukti T.I, T.II.7);

Hal 32 dari 45 hal Putusan No. 1786/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi bukti transfer panjar dan pelunasan cetak undangan pernikahan Termohon II dengan Pemohon tertanggal 23 Januari dan 24 Februari 2021, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, dinazagellen Kantor Pos (Bukti T.I, T.II.8a-8b);
9. Fotokopi bukti transfer biaya baju dalam acara mappettuada tertanggal 1 Januari 2021, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, dinazagellen Kantor Pos (Bukti T.I, T.II.9);
10. Fotokopi bukti transfer DP/panjar biaya make up mappettuada, mappacci dan acara akad nikah tertanggal 21 Januari dan 10 Maret 2021, bermeterai cukup, cocok aslinya, dinazagellen Kantor Pos (Bukti T.I, T.II.10a-10b-10c);
11. Fotokopi bukti transfer DP foto grafer pada acara mappettuada, tertanggal 16 Januari 2021, bermeterai cukup, cocok dengn aslinya, dinazagellen Kantor Pos (Bukti T.I, T.II.11);
12. Fotokopi bukti transfer DP pembayaran alat-alat perlengkapan pesta dalam acara mappettuada, tertanggal 16 Januari 2021, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, dinazagellen Kantor Pos (Bukti T.I, T.II.12a-12b);
13. Fotokopi bukti transfer pembayaran harga bunga melati dan pelunasan biaya acara siraman, tertanggal 4 Maret dan 14 Maret 2021, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, dinazagellen Kantor Pos (Bukti T.I, T.II.13a-13b);
14. Fotokopi bukti transfer pembayaran panjar, tambahan panjar dan pelunasan souvenir, tertanggal 18 Januari dan 10 Maret 2021, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, dinazagellen Kantor Pos (Bukti T.I, T.II.14-14b-14c);
15. Fotokopi bukti transfer pembayaran panjar, band dan sounsystem pada acara resepsi pernikahan, tertanggal 23 Januari 2021, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, dinazagellen Kantor Pos (Bukti T.I, T.II.15);

Hal. 33 dari 45 hal., Putusan
No.
1786/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi bukti transfer pertama dan kedua pembayaran panjar, fendor dan WO, tertanggal 15 Februari 2021, bermeterai cukup, cocok aslinya, dinazagellen Kantor Pos (Bukti T.I, T.II.16a-16b);

17. Fotokopi bukti transfer pembayaran biaya swab artis Selfie, pelunasan biaya Selfie, jasa musik, entertainen dan pembayaran tiket Selfie tertanggal 8 Maret, 10 Februari, 15 Maret dan 16 Maret 2021, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, dinazagellen Kantor Pos (Bukti T.I, T.II.17a-17b,-17c dan 17d);

B. Saksi :

1. XXXXXXXXXXXX, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, hubungan dengan Termohon II adalah tante, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon II adalah suami istri menikah tanggal 15 Maret 2021;
- Bahwa setelah acara perkawinan di Hotel Claro, Pemohon dan Termohon II bersama-sama kembali ke rumah orang tua Termohon II di Tidung, namun karena ada diskon 1 malam di hotel, maka saya menyuruh pulang ke Hotel bermalam dan akhirnya Pemohon dan Termohon II kembali ke Hotel berdua, Pemohon yang menyetir mobil;
- Bahwa sepulang dari hotel Pemohon dan Termohon II diatur tidur bersama di lantai atas, namun tidak tidur seranjang, Pemohon tidur di atas kasur sedangkan Termohon II tidur di bawah, sedangkan pada malam kedua, Termohon II tetap tidur di lantai atas, sedangkan Pemohon tidur di lantai bawah bersama dengan saudara Termohon II ;
- Bahwa selama 14 hari tinggal bersama, belum ada tanda-tanda hidup rukun sehingga Pemohon mau pulang ke rumah orang tuanya, saya memeluk dan membujuk menyampaikan sabar-sabar dulu karena Termohon II sakit, jangan pulang karena kalau sudah pulang, cerita akan lain namun Pemohon tetap pulang;

No.
1786/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon II menikah dengan Pemohon tidak ada unsur paksaan, sebelum menikah sudah dipertemukan, saya tanya Termohon II dan ia berkata kalau mama saya sudah cocok maka saya juga cocok;
- Bahwa perkawinan Termohon II dengan Pemohon sudah lama direncanakan, orang tua Pemohon sudah mau melamar Termohon II sejak Termohon II masih di SMA tapi orang tua Termohon II menolak karena Termohon II masih mau sekolah dan akhirnya melamar pada saat Termohon II semester VII;
- Bahwa Termohon II sudah sulit dirukunkan dengan Pemohon karena Termohon II marah setelah Pemohon berkata bukan hanya kau perempuan, banyak perempuan lain kemudian menuduh Termohon II pemakai narkoba dan pernah direhabilitasi di Ba'doka;
- Bahwa Termohon II tidak memakai narkoba karena keesokan harinya setelah Pemohon menyampaikan Termohon II pemakai, saya mengantar Termohon II memeriksakan diri di RS Dadi dan hasilnya negatif;

2. XXXXXXXXXXXX, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen, tempat tinggal di Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, hubungan dengan Termohon II adalah paman, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa Pemohon dan Termohon II adalah suami istri menikah tanggal 15 Maret 2021;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon II tinggal bersama di rumah orang tua Termohon II sekitar 2 minggu, saya mengira rukun-rukun saja tapi mengetahui tidak rukun setelah Pemohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa setelah Pemohon kembali ke rumah orang tuanya, Pemohon pernah ke rumah saya menyampaikan kalau Termohon II tidak menyukainya dan saya menasehati untuk bersabar tapi sampai saat ini ternyata tidak rukun;

Hal. 35 dari 45 hal., Putusan
No.
1786/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon, Termohon I dan Termohon II, masing-masing telah mencukupkan bukti-buktinya dan selanjutnya mengajukan kesimpulan tertanggal 7 Oktober 2021, yang masing-masing pihak tetap mempertahankan dalil-dalil permohonan dan dalil-dalil bantahannya yang untuk ringkasnya putusan ini ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam pertimbangan ini;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang tercantum dalam berita acara sidang, dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Pemohon, Termohon I dan Termohon II masing-masing telah menghadap di muka sidang, Majelis Hakim tidak mengarahkan untuk menempuh mediasi karena sesuai Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, perkara *a quo* tidak termasuk perkara yang wajib mediasi;

Menimbang, bahwa Turut Termohon tidak menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun sebagaimana relaas panggilan Nomor 1786/Pdt.G/2021/PA.Mks tanggal 20 Agustus 2021 dan tanggal 27 Agustus 2021, telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga ketidakhadirannya tersebut dianggap bahwa Turut Termohon tidak keberatan dengan dalil-dalil sebagaimana permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan perkawinan Pemohon dengan Termohon II yang telah dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2021, dengan tuntutan Pemohon kepada Termohon I dan Termohon II berupa pengembalian mahar 1 (satu) stel perhiasan emas-berlian senilai Rp20.000.000, (dua puluh juta rupiah), uang panaiik sejumlah Rp200.000.000, (dua ratus juta rupiah), seserahan dan kelengkapan berupa 3 buah cincin emas, masing-masing terdiri dari 3

Hal. 36 dari 45 hal., Putusan
1786/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) gram senilai Rp2.800.000, (dua juta delapan ratus ribu rupiah), 2 (dua) gram senilai Rp1.800.000, (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) gram senilai Rp1.400.000, (satu juta empat ribu rupiah) karena selama menikah Termohon II tidak mau melayani Pemohon dengan alasan tidak mencintai Pemohon dan melangsungkan pernikahan hanya karena tekanan dan paksaan dari Termohon I. Selanjutnya Pemohon menuntut agar Termohon III mencoret perkawinan Pemohon dengan Termohon II dari Buku Pencatatan Nikah;

Menimbang, bahwa Termohon I dan Termohon II dalam menanggapi dalil-dalil Pemohon, di samping secara tegas membantah dalil-dalil Pemohon, juga dalam dalil-dalil lainnya memberikan pengakuan murni, berklausula dan berkualifikasi, sehingga oleh karenanya sesuai Pasal 283 RBG, Pemohon, Termohon I dan Termohon II masing-masing dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P.1 sampai bukti P.17 serta 4 orang saksi. Demikian pula untuk mempertahankan dalil-dalil bantahannya, Termohon I dan Termohon II mengajukan bukti surat berupa bukti T.I, T.II.1 sampai bukti T.I, T.II.17 serta 2 orang saksi pula;

Hal. 37 dari 45 hal., Putusan
No.
1786/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P. 1 sampai bukti P.17 serta bukti T.I, T.II.1 sampai bukti T.I,T.II.17d bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, dinazagellen Kantor Pos, sehingga secara formal memenuhi syarat sebagai alat bukti tertulis. Demikian pula terhadap 4 orang saksi Pemohon dan 2 orang saksi Termohon I dan Termohon II, sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan bukti T.I,T.II.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, merupakan akta otentik, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status Pemohon dan Termohon II sebagai suami istri yang melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021. Akta tersebut dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya sebagai pejabat yang berwenang dan berkaitan langsung dengan pokok perkara sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat *formal* dan syarat *materiil* sebagai alat bukti. Oleh karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 284 dan Pasal 285 RBg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon I dan Termohon II, juga sebagaimana bukti P.3 dan bukti T.I, T.II.3 serta keterangan para saksi Pemohon dan Termohon I, Termohon II, maka harus dinyatakan terbukti sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon II adalah suami istri, selama menikah tidak pernah hidup rukun sehingga tidak pernah bergaul sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa mahar Termohon II adalah 2 petak sawah seluas 3.900 M2 dan 1 (satu) stel emas berlian senilai Rp20.000.000, (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa mahar dalam bentuk sawah tersebut sudah dikembalikan kepada Pemohon;
- Bahwa uang panai Pemohon adalah sejumlah Rp200.000.000, (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa seserahan (erang-erang) Pemohon senilai Rp8.000.000, (delapan juta rupiah), antara lain terdiri dari 3 buah cincin emas sebagai berikut :

Hal. 38 dan 43 Hal. Putusan
1786/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) buah seberat 3 gram, senilai Rp2.800.000, (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- ✓ 1 (satu) buah seberat 2 gram, senilai Rp1.800.000, (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- ✓ 1 (satu) buah seberat 1 gram, senilai Rp1.400.000, (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon yang belum terbukti adalah bahwa apakah benar Termohon II tidak mau rukun dengan Pemohon karena Termohon II tidak pernah mencintai Pemohon dan perkawinannya terlaksana semata-mata karena adanya unsur paksaan atau tekanan dari Termohon I atau pihak keluarga;

Menimbang, bahwa saksi 1, saksi 2, saksi 3 dan saksi 4 Pemohon serta saksi 1 dan saksi 2 Termohon I dan Termohon II, menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon II tidak saling mengenal namun sebelum peminangan, Pemohon dan Termohon II telah dipertemukan oleh keluarga kedua belah pihak di rumah orang tua Termohon II dan dalam pertemuan tersebut, antara Pemohon dan Termohon II tidak saling menyapa;

Menimbang, bahwa keterangan empat orang saksi Pemohon bahwa sebelum pelaksanaan perkawinan, terdengar berita bahwa Termohon II menolak menikah dengan Pemohon karena sudah mempunyai pacar namun rencana perkawinan tetap dilanjutkan setelah musyawarah keluarga dan keluarga Pemohon memperoleh penjelasan dari XXXXXXXXXXXX sebagai wakil dari Termohon bahwa Termohon II menolak menikah hanya karena sakit tapi sekarang sudah sehat dan telah bersedia untuk menikah;

Hal. 39 dari 45 hal., Putusan
No.
1786/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Pemohon dan keterangan para saksi yang diakui oleh Termohon II bahwa pada malam pertama setelah resepsi pernikahan, Pemohon dan Termohon II sedianya tidur bersama di kamar hotel yang dipersiapkan akan tetapi ternyata bahwa keduanya tidak tidur pada tempat tidur yang sama. Menurut Pemohon bahwa ketika Pemohon masuk di kamar, Termohon II keluar kamar dengan alasan untuk membersihkan make-up di ruang tamu tapi sampai Pemohon tertidur karena capek sepanjang hari dalam acara resepsi, Termohon II belum juga masuk kamar dan ketika terbangun, Termohon II tidak ada di kamar dan pergi tanpa pamit kepada Pemohon. Sementara itu Termohon II mengaku bahwa setelah membersihkan sisa make-up sudah menunggu-nunggu Pemohon untuk mengajaknya masuk kamar tapi tidak juga diajak dan karena sangat kesal dan merasa tidak dicintai, akhirnya Termohon II turun ke ruang lobby hotel dengan harapan akan dicari, namun juga tidak dicari oleh Pemohon dan karena sangat kecewa dan kesal, maka Termohon II meninggalkan hotel tanpa pamit;

Menimbang, bahwa ketika Pemohon dan Termohon II berada di rumah orang tua Termohon II, Pemohon II berdalih bahwa Termohon II sama sekali tidak mau melaksanakan kewajiban sebagai istri, sementara Termohon II menyampaikan bagaimana mungkin Termohon II menjalankan kewajiban kalau Pemohon tidur di atas tempat tidur, Pemohon membiarkan Termohon II tidur di lantai dan tidak pernah mengajak Termohon II untuk tidur bersama di atas tempat tidur;

Hal. 40 dari 45 hal., Putusan
No.
1786/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari ketiga perkawinan yang tepatnya pada tanggal 17 Maret 2021 antara jam 20.20 sampai jam 20.57, Termohon II mengirim WhatsApp kepada Pemohon (bukti P.6), yang isinya berbunyi “Janganko tidur sebentar di kamarku, di luarkooooo!!!!!!!, janganko pedeh nah dari awal saya tidak mau sama kau, harusko tau itu!!!, saya ndk suka kooo masa ndk bisako nilai dengan perlakuanku sama kau?!!!, tolongmu di jadi cowoo, sadarkooooo!!!!!, janganko sok gagah kah jelek jakoo!!!, bencika nah anjing janganko dstu seakan saya mau dengan kauu sndk ada bgtuu!!!!!, saya disini kemarin ikuti semua itu karena mace paceku sya lihat!!!!, sudah itu ndk mi!!!!, anjing, sdi muak ma sya sma kauuu!!!!!! jngko dekat” sama saya apa lagi ksh tunjuk mukamu di depankuuu!!! jngko pedeh sklih, melapor mko lagi sdh itu cowo apa itu cuih, terlalu rendah ko di matakuuu, ndk bsako dpat ka boooss karna jauhkoool!!!! harusko tanamkan di fikiranmu ituuu nahn ingatkooooo baek”!, muka tua kelakuan anak-anak, muka jelek kelakuan jelek, dasar pajamma ajg;

Menimbang, bahwa berdasarkan percakapan WhatsApp antara kakak Pemohon XXXXXXXXXXXX dengan Termohon II tertanggal 19 Maret 2021 (bukti P.7), XXXXXXXXXXXX menyampaikan jika Termohon II sudah memblok telpon Pemohon, berarti Termohon II sudah tidak mau sama sekali berkomunikasi dengan Pemohon, kalau memang tidak mau kenapa tidak menolak dari awal sehingga rencana perkawinan dibatalkan, selanjutnya XXXXXXXXXXXX mempertanyakan kembali apakah Termohon II masih berhubungan dengan pacarnya. Atas pertanyaan tersebut Termohon II menjawab maaf di kak sebelumnya saya ini sendirika kak, bisaka sya apa dri sebelumnya brp kalima lakukan penolakan, tapi pahamika juga kak perasaanku dari awal mmng ndk mauu, ksian ja kak tapii ndk bisa mmng, sya fikir ji kak biarmi sya nanti yang bagaimana sma kluargaku kak sma ortu ku terutama, maaf ini kak ndd ji dblig orang kedua, ketiga, pihak abcd ndk adaji kak cuman memang ndk sejalan ka kak, biar mau dipaksa bagaimana kak ndk bisa memang karena ndk sejalan ka ndk sefrekuensi ka dll;

Hal. 41 dari 45 hal., Putusan
No.
1786/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa percakapan WA sebagaimana bukti P.6 dan P.7 tersebut tidak dibantah oleh Termohon II akan tetapi menurut Termohon II WA tersebut dikirim di kala Termohon II dalam keadaan sakit sehingga tidak menyadari isi dari percakapannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana pengakuan Termohon II bahwa ia telah sehat dan semula sudah melunak dan akan berusaha mencintai Pemohon akan tetapi karena Pemohon menuduh Termohon II sebagai pengguna narkoba, sedangkan Termohon II tidak pernah menggunakan narkoba, sudah diperiksa di RS Dadi sebagaimana bukti T.I,T.II.3, yang hasilnya adalah negatif, maka dengan tuduhan Pemohon tersebut, Termohon II sangat kesal dan semakin tidak mencintai Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim setidaknya-tidaknya memperoleh petunjuk bahwa tidak terciptanya kerukunan antara Pemohon dengan Termohon II disebabkan karena Pemohon dan Termohon II melangsungkan perkawinan tidak berdasar pada rasa saling mencintai, khususnya Termohon II sama sekali tidak menaruh rasa cinta kepada Pemohon. Hal tersebut tercermin sangat jelas sejak dari malam pertama perkawinan, dimana Pemohon dan Termohon II sedianya memadu kasih pada malam pertama di kamar yang telah dipersiapkan pihak hotel, akan tetapi tidak terjadi karena ketika Pemohon masuk kamar, Termohon II keluar ke ruang tamu dengan dalih membersihkan sisa make-up sambil menunggu dipanggil masuk. Kalau Termohon II mencintai Pemohon, maka Termohon II tidak perlu membersihkan sisa make-up di ruang tamu karena di dalam kamar sudah tersedia segala perlengkapan;

Hal. 42 dari 45 hal., Putusan
No.
1786/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu Termohon II boleh beralasan menunggu dipanggil masuk kamar tapi kalau ternyata tidak dipanggil karena Pemohon sudah tertidur, Termohon II tidak perlu turun ke lobby hotel, apalagi pergi meninggalkan hotel tanpa pamit kepada Pemohon, jika Termohon II sedikit saja ada rasa cinta kepada Pemohon. Demikian pula ketika pada malam kedua ketika sudah berada di rumah orang tua Termohon II, Termohon II tidak seharusnya tidur di lantai karena sudah dipersiapkan tempat tidur dan Pemohon sudah ada di atas tempat tidur. Kalaupun Termohon II berdalih sengaja tidur di lantai menunggu untuk dipanggil naik di tempat tidur, maka tidak seharusnya pada malam ketiga Termohon II mengirim WA melarang Pemohon tidur di kamar dan menyuruhnya tidur di luar, apalagi sampai berkata sundala, tolo atau bodoh, tidak memahami perlakuan tidak disukai, jangan lagi muncul di depanku, jangan merasa gagah karena kau jelek, kamu terlalu rendah di mataku, saya menikah hanya menurut orang tua, setelah itu sudah tidak ada urusan. Ungkapan-ungkapan Termohon II tersebut sangat jelas bahwa Termohon II benar-benar tidak ada rasa cinta bahkan sama sekali tidak ada penghormatan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa jika Termohon II berdalih bahwa ia bersikap dan bertindak sebagaimana tindakan dan kata-kata seperti terurai dalam WA tersebut di atas karena ia dalam keadaan sakit sehingga tidak menyadari tindakan dan isi kata-katanya, tetapi di samping untaian kata-kata tersebut di atas tidak tergambar sebagai ungkapan orang sakit karena ungkapannya tersusun sangat jelas, lagi pula tidak didukung dengan rekaman medis atau keterangan dokter yang menunjukkan bahwa Termohon II dalam keadaan sakit. Kalaupun Termohon II terkena penyakit yang memerlukan pengobatan alternatif sehingga diobati oleh orang-orang pintar di Polman, itupun terbantahkan dengan kata-kata Termohon II sendiri yang menyatakan bahwa biar dukun Amerika yang mengobati tidak ada perubahan karena Termohon II tidak sakit, hanya tidak mencintai Pemohon;

Hal. 43 dari 45 hal., Putusan
No.
1786/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manimbang, bahwa adapun pengakuan Termohon II bahwa pada akhirnya sudah sembuh dari penyakit dan sudah mulai muncul rasa simpati kepada Pemohon namun rasa simpati menjadi sirnah kembali disebabkan karena Pemohon menuduhnya sebagai pengguna narkoba, sulit pula diterima karena Surat Keterangan Negatif Pengguna Narkoba tertanggal 4 Juni 2021 dan jika dihubungkan dengan keterangan saksi pertama Termohon bahwa hanya berselang satu hari dari tuduhan Pemohon, Termohon II langsung diperiksa, maka berarti bahwa Pemohon menuduh Termohon II pada tanggal 3 Juni 2021 atau jika dihubungkan dengan usia perkawinan pada saat itu, maka sudah berlangsung selama 2 bulan lebih sedangkan selama itu antara Pemohon dengan Termohon II belum terjalin komunikasi yang baik. Sementara itu, jauh sebelumnya Termohon II sudah berpesan kepada saudara Pemohon bahwa biar dipaksa rukun dengan Pemohon tidak akan rukun, bukan berarti karena Termohon II ada orang kedua, orang ketiga, itu tidak ada tapi memang Termohon II tidak sejalan dan tidak sefrekuensi dengan Pemohon;

Hal. 44 dari 45 hal., Putusan
No.
1786/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan urutan-urutan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon II sulit untuk dipertahankan karena perkawinan keduanya hanya didasarkan atas dasar perjodohan oleh keluarga kedua belah pihak, bukan atas dasar rasa saling mencintai. Perjodohan tersebut tidak terlaksana secara tiba-tiba karena sebagaimana keterangan saksi pertama Termohon, ternyata bahwa keluarga Pemohon sudah bermaksud untuk melamar Termohon II sejak Termohon II masih duduk di bangku SMA akan tetapi urung karena orang tua Termohon II masih mau menyekolahkan anaknya. Dan oleh karena Pemohon mengajukan permohonan pembatalan perkawinan, mahar Termohon II berupa 2 petak sawah seluas 3.900 M2 di Sengkang, secara sukarela telah dikembalikan oleh keluarga Termohon II. Demikian pula Termohon II terlepas dari berbagai alasan, di muka sidang secara tegas pula telah menyatakan tidak akan rukun dengan Pemohon, sehingga oleh karenanya permohonan pembatalan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon II dengan berdasar pada Pasal 71 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sudah seharusnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pembatalan perkawinan oleh Pemohon dikabulkan, maka Akta Nikah Nomor 246/70/III/2021 tertanggal 15 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga oleh karenanya Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya sebagai Turut Termohon diperintahkan untuk mencoret perkawinan Pemohon dengan Termohon II dari Buku Register Pencatatan Nikah Nikah;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan permohonan pembatalan nikah, Pemohon juga menuntut pengembalian mahar, uang panai (uang belanja) dan 3 (tiga) buah cincin sebagai bagian dari seserahan atau hantaran Pemohon kepada Termohon yang rinciannya sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dan lengkapnya, satu persatu dipertimbangkan sebagai berikut :

Hal. 45 dari 45 hal., Putusan
No.
1786/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengenai Mahar Berupa 1 (Satu) Stel Perhiasan Emas-Berlian Senilai Rp20.000.000, (dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa mahar sebagaimana ketentuan Pasal 1 huruf d KHI adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Pasal 32 KHI menyebutkan bahwa mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya dan dalam Pasal 35 ayat (1) dikemukakan bahwa suami yang mentalak istrinya qobla al dukhul wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah;

Menimbang, bahwa ketentuan mahar sebagaimana uraian di atas berlaku jika suami menjatuhkan talak terhadap istrinya sebelum terjadi dukhul. Tentu berbeda halnya dalam perkara ini yakni pembatalan nikah dimana dalam pembatalan nikah, perkawinan yang dibatalkan dianggap tidak pernah terjadi. Dan oleh karena perkawinan dianggap tidak pernah terjadi, maka dalam perkara *aquo*, mahar Termohon II berupa 1 (satu) stel perhiasan emas-berlian senilai Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) harus dikembalikan secara keseluruhan oleh Termohon II kepada Pemohon, sehingga oleh karenanya Termohon II dihukum untuk mengembalikan mahar yang telah diserahkan oleh Pemohon kepadanya berupa 1 (satu) stel perhiasan emas-berlian senilai Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

2. Mengenai Uang Panaik/Uang Belanja sejumlah Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

Hal. 46 dari 45 hal., Putusan
No.
1786/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai uang panaik/uang belanja Pemohon, Majelis terlebih dahulu akan menguraikan apa yang dimaksud dengan uang panaik. Dalam hal ini, XXXXXXXXXXXX (Dinamika Perkawinan Adat Dalam Masyarakat Bugis Bone, hal. 16) mengemukakan bahwa “uang panaik atau biasa disebut uang belanja adalah biaya yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan dalam rangka pelaksanaan pesta pernikahan”. Pada masyarakat Bugis-Makassar, uang panaik menempati peran yang sangat penting dalam perencanaan perkawinan dan begitu pentingnya uang panaik tersebut, maka tidak jarang rencana perkawinan batal dilaksanakan akibat tidak adanya kesepakatan mengenai jumlah uang panaik. Oleh karena uang panaik/uang belanja dipersiapkan untuk membiayai acara pesta pernikahan, maka uang panaik tersebut juga biasa disebut doi' cappu/nakanre pepe (uang habis/hangus);

Menimbang, bahwa sekalipun tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diuraikan pada Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, juga semua keluarga menghendaki agar setiap perkawinan dapat berlangsung harmonis dan langgen, namun ada saja rumah tangga yang hanya berlangsung sangat singkat, bahkan suatu perkawinan yang dilaksanakan dengan pesta besar-besaran, dapat bubar sebelum pasangan suami istri membina rumah tangga, seperti halnya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon II dilaksanakan dengan pesta besar-besaran dengan biaya yang tinggi tapi pada faktanya tujuan perkawinan tidak tercapai, bahkan pisah tempat sebelum sempat tidur dalam satu tempat tidur yang sama, yang pada akhirnya Pemohon mengajukan pembatalan perkawinan dengan tuntutan pengembalian uang panaik/uang belanja;

Hal. 47 dari 45 hal., Putusan
No.
1786/Pdt.G/2021/PA.Mks



Menimbang, bahwa in casu uang panaik sejumlah Rp200.000.000, (dua ratus juta rupiah), yang sebagaimana budaya dan kebiasaan masyarakat Bugis Makassar bertujuan untuk membiayai pesta perkawinan pihak perempuan dan terbukti bahwa Termohon II telah melaksanakan pesta di Hotel Claro sampai mendatangkan Artis dari Jakarta yang juga memerlukan dana yang tidak sedikit, dan sebagaimana budaya dan kebiasaan masyarakat Bugis-Makassar, bahwa uang panaik adalah uang hangus/uang habis “doi cappu-nakanre pepe, juga uang panaik tidak dikenal dalam hukum Islam, sehingga tuntutan pengembalian uang panaik oleh Pemohon terhadap Termohon, tidak beralasan dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Mengenai Sesorahan (Erang-erang) berupa 3 buah Cincin Emas, Masing-Masing 3 Gram, 2 Gram dan 1 Gram.

Menimbang, bahwa mengenai sesorahan (erang-erang) Pemohon yang bernilai sekitar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang antara lain terdiri dari 3 buah cincin emas, 1 (satu) buah seberat 3 gram, 1 (satu) buah seberat 2 gram dan 1 (satu) buah lagi seberat 1 gram, yang keberadaannya tidak dibantah oleh oleh Termohon akan tetapi Termohon menolak untuk mengembalikannya sehingga oleh karenanya Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa salah satu rangkaian dari sekian banyak yang menjadi kebiasaan pada masyarakat Bugis-Makassar adalah sesorahan atau erang-erang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Erang-erang dapat berbentuk daun-daun, buah-buahan, kue tradisional sampai kepada pakaian, perlengkapan dapur dan perhiasan. Erang-erang terkadang sudah ada sejak dari acara leko caddi, leko lombo sampai kepada acara pesta perkawinan. Sesorahan (Erang-erang) sesuai tradisi kebiasaan masyarakat dimaksudkan sebagai penghormatan dan penghargaan dari keluarga besar mempelai laki-laki kepada keluarga besar mempelai wanita dan dalam perkawinan dimaksudkan sebagai perlambang rasa cinta, ketulusan dan harapan akan kebahagiaan dalam membina rumah tangga;

No.
Hal. 48 dan 45 hal., Putusan
1786/Pdt.G/2021/PA.Mks



Menimbang, bahwa karena tujuan dan falsafah yang terkandung dari adanya tradisi menyerahkan seserahan (erang-erang) sebagai penghormatan dan penghargaan, bukan saja semata-mata untuk calon istri melainkan untuk keluarga besar, maka apa dan bagaimana nilainya tidak dapat dikembalikan karena seperti biasanya erang-erang itu dibagi-bagi di antara keluarga mempelai wanita. Meskipun seserahan (erang-erang), tidak diatur dalam hukum Islam tapi karena erang-erang diperuntukkan untuk keluarga besar mempelai wanita, maka erang-erang dapat bermakna sebagai pemberian (hibah) sedangkan pemberian (hibah) dalam hukum Islam tidak dapat ditarik kembali. Dalam Pasal 212 KHI diuraikan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah dari orang tua kepada anaknya sedangkan dalam KUHPerdata diuraikan pada Pasal 1666 yang mengemukakan bahwa hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, diwaktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Dengan demikian, maka dengan berdasar pada ketentuan hibah, baik hibah menurut Hukum Islam maupun hibah menurut Hukum Perdata, maka tuntutan pengembalian seserahan (erang-erang) berupa 3 buah cincin emas yang terdiri dari 3 gram, 2 gram dan 1 gram dari Pemohon kepada Termohon, harus dinyatakan tidak beralasan, sehingga dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka bukti-bukti Pemohon maupun bukti-bukti Termohon lainnya yang tidak turut dipertimbangkan, dinyatakan tidak relevan sehingga di kesampingkan;

*Hal. 49 dari 45 hal., Putusan
No.
1786/Pdt.G/2021/PA.Mks*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dibebankan untuk membayar seluruh biaya perkara;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang ada hubungannya dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Membatalkan perkawinan Pemohon dengan Termohon II yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar;
3. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor 246/70/III/2021 tertanggal 15 Maret 2021, tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Memerintahkan Turut Termohon untuk mencoret Pencatatan Nikah antara Pemohon dengan Termohon II dari Buku Register Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar;
5. Menghukum Termohon II untuk mengembalikan sisa mahar yang belum kembali berupa 1 (satu) stel perhiasan emas-berlian senilai Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kepada Pemohon;
6. Menyatakan permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 5 huruf b dan huruf c berupa tuntutan pengembalian uang panai/uang belanja sejumlah Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan seserahan/erang-erang berupa 3 buah cincin emas dan lainnya senilai Rp8.000.000, (delapan juta rupiah), tidak dapat diterima;
7. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

No.
1786/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiulawal 1443 *Hijriyah*, oleh kami Drs.H. Rahmatullah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muh. Arsyad dan Dra. Hj. Salnah, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Hariyati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri **secara elektronik** oleh Pemohon, Termohon I dan Termohon II tanpa hadirnya Turut Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muh. Arsyad

Drs. H. Rahmatullah, M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Salnah, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Hariyati, S.H., M.H.

Perincian biaya :

-Pendaftaran	Rp 30.000,-
-Biaya Proses	Rp 50.000,-
-PNBP	Rp 40.000,-
-Panggilan	Rp440.000,-
-Redaksi	Rp 10.000,-
-Meterai	<u>Rp 10.000,-</u>
Jumlah	Rp580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 51 dari 45 hal., Putusan
1786/Pdt.G/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 52 dari 45 hal., Putusan
No.
1786/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)